## RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

2025

PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 20 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 20, 4 HLM

## PERBUP TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029

- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor ABSTRAK 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Penanggulangan Bencana, Rencana perencanaan penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sistematis dan secara terpadu dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2013;
  - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
    - a. Karakteristik dan Isu Strategis Kebencanaan Daerah;
    - b. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
    - c. Tujuan, Sasaran, Strategis, Arah Kebijakan dan Program Penanggulangan Bencana;
    - d. Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana:dan
    - e. Pemaduan, Pengendalian dan Evaluasi.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2025 Lampiran: 159 hlm